



BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 15

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN NILAI SEWA PENEMPATAN DAN
PERPANJANGAN KIOS DAN LOS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 36 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penentuan Nilai Sewa Barang Milik Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk menetapkan nilai sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada kios dan los milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu mengatur tata caranya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Nilai Sewa Penempatan dan Perpanjangan Kios dan Los Milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Nilai Sewa Penempatan dan Perpanjangan Kios dan Los Milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Penentuan nilai sewa penempatan dan perpanjangan kios dan los milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

Nilai sewa : $[6,64 \% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan saat ini per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan (\%)}] \times \text{indeks ekonomi}$

- (2) Indeks ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi, intensitas, dan fasilitas kios dan los.
- (3) Tatacara perhitungan indeks ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 15
SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 21 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN NILAI SEWA PENEMPATAN
 DAN PERPANJANGAN KIOS DAN LOS MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

TATACARA PERHITUNGAN INDEKS EKONOMI

1	PENEMPATAN KIOS DAN LOS	TOTAL POIN	INDEKS EKONOMI	UNSUR-UNSUR PENENTUAN INDEKS EKONOMI		
		9	1,2	Lokasi : Strategis = 3 poin Kurang strategis = 2 poin		
7 - 8	1					
5 - 6	0,8					
≤ 4	0,6					
2	PERPANJANGAN KIOS	TOTAL POIN	INDEKS EKONOMI	Intensitas : 5 kali pasaran = 3 poin 2 kali pasaran = 2 poin 1 kali pasaran = 1 poin		
		9	0,04			
		7 - 8	0,03			
		5 - 6	0,02	Fasilitas : - Lantai keramik - Sanitasi - Tempat sampah -Toilet -Listrik		
		≤ 4	0,01			
3	PERPANJANGAN LOS	TOTAL POIN	INDEKS EKONOMI			
		9	0,08			
		7 - 8	0,06			
		5 - 6	0,04			
		≤ 4	0,02			

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH